



**KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR  
KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO**

**Nomor : 140/028/2023**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING (PIK) REMAJA**  
**DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG**  
**KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPALA DESA BANYUKEMBAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas remaja di Desa Banyukembar perlu diupayakan melalui pemberian akses informasi pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu dibentuk Pusat Informasi dan Konseling bagi remaja di Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang
- c. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja Desa Banyukembar
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, KB, dan sistem Informasi Keluarga, merujuk pada lampiran I Huruf N UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagai fasilitas kewenangan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
4. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 144 / HK 010 / B5 / 2008 tentang Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi;
5. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 199 / PER / E4 / 2014, Tanggal 25 Juli 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dalam Program Kependudukan ,KB dan pembangunan Keluarga;

6. Surat Tugas Bupati Wonosobo No. 893.3 / 1194 / BKD / 2018 tentang Surat Tugas Mengikuti Diklatpim IV Angkatan I di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Yogyakarta.

***MEMUTUSKAN:***

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Desa Banyukembar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan fungsi kelompok PIK R adalah :
- a. Memberikan informasi kepada remaja sebaya tentang Triad KRR ( tidak menikah usia muda, tidak menggunakan Napza dan tidak melakukan sek pra nikah), delapan fungsi keluarga, dan life skill
  - b. Memberikan layanan konseling pada remaja sebaya dan rujukan ke pihak yang lebih berkompeten;
  - c. Melaporkan hasil kegiatan kepada pembina PIK Remaja
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : W o n o s o b o  
pada tanggal : 5 Oktober 2023  
Kepala Desa Banyukembar  
Kecamatan Watumalang

Ttd & cap

**MUSLIHATUN**

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Banyukembar Tentang Susunan Pengurus PIK Remaja	
Nama Kelompok	: Adiguna
Alamat Kelompok / Sekretariat	: Jalan Ndumalindu No.24 Banyukembar Kode Pos:56352
Pelindung	: Muslihatun, S.Sos.
Penanggung Jawab	:
Pembina	: Dwi Edi Kuswanto(Penyuluh KB)
Ketua	: Yusuf Gunawan
Wakil	: Fajar Hartanto
Sekretaris	: 1. Rini 2. Dodi Rahayu
Bendahara	: 1. Naili 2. Agung Setiawan
Pendidik Sebaya	: 1. Listyarini 2. Saniyati
Konselor Sebaya	: 1. Andhika Yogatama 2. Selvia Nur Hidayah

Kepala Desa Banyukembar  
Kecamatan Watumalang

Ttd & cap

**MUSLIHATUN**